



P U T U S A N

Nomor : 34/Pid.Sus/2016/PN. BAN (Sajam)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SAINUDDIN Bin KAMMISI**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 38 Tahun/ 18 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto
Sunggu, Kecamatan Bantaeng , Kabupaten
Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2016 s/d tanggal 28 Januari 2016 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d tanggal 08 Maret 2016 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 7 Maret 2016 s/d tanggal 5 April 2016 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 24/BNTAE/02/2016 pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **SAINUDDIN BIN KAMMISI** terbukti bersalah melakukan “tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. RI. DRT No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAINUDDIN BIN KAMMISI** dengan pidana penjara 06 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 20,5 cm dan 2,5 cm.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **SAINUDDIN BIN KAMMISI** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2016 bertempat di Kp. Sasayya Kel. Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, saat terdakwa yang berangkat dari rumahnya dengan keadaan mabuk setelah meminum minuman keras menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya untuk berjaga malam, sesampainya di SPBU Sasayya terdakwa yang merasa pusing akibat pengaruh minuman keras lalu tertidur sambil berdiri di samping kios. Selanjutnya saksi ABDUL RAZAK BIN DG LEWA dan saksi SUSANTO BIN NAJANG yang telah menerima laporan dari masyarakat bahwasannya terdapat orang yang tertidur dengan membawa sebilah senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik di depan SPBU Sasayya, langsung melakukan pemeriksaan ke depan SPBU Sasayya dan menemukan terdakwa yang sedang berdiri di samping kios tanpa menggunakan pakaian yang pada pinggang sebelah kiri terselip senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung. Kemudian saksi ABDUL RAZAK BIN DG LEWA menghampiri terdakwa dan mengambil senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung tersebut dari pinggang sebelah kiri terdakwa tanpa perlawanan. Pada saat saksi ABDUL RAZAK BIN DG LEWA menanyakan tentang kepemilikan senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 20,5 cm dan lebar 2,5 cm tersebut, terdakwa mengakui senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan badik tersebut. Setelah itu saksi ABDUL RAZAK BIN DG LEWA dan saksi SUSANTO BIN NAJANG membawa terdakwa bersama barang bukti berupa badik tersebut ke kantor Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut. ----

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Drt RI No. 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **ABD. RAZAK BIN DG LEWA**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU Kp. Sasayya Kel. Bonto Sungu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan SUSANTO yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Bissappu mendapat laporan dari masyarakat bahwasannya ada orang yang tertidur dengan membawa sebilah senjata tajam atau senjata jenis badik di depan SPBU ;-----
- Bahwa ketika saksi dan SUSANTO melakukan pemeriksaan di depan SPBU, saksi menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di damping kios tanpa menggunakan pakaian dengan pinggang sebelah kiri terselip senjata tajam berupa badik yang berhulu. Melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa badik tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama SUSANTO membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **SUSANTO BIN NAJANG.** dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU Kp. Sasayya Kel. Bonto Sungu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi dan SUSANTO yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di Polsek Bissappu mendapat laporan dari masyarakat bahwasannya ada orang yang tertidur dengan membawa sebilah senjata tajam atau senjata jenis badik di depan SPBU ;-----
- Bahwa ketika saksi dan SUSANTO melakukan pemeriksaan di depan SPBU, saksi menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di damping kios tanpa menggunakan pakaian dengan pinggang sebelah kiri terselip senjata tajam berupa badik yang berhulu. Melihat hal tersebut saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengambil senjata tajam tersebut dari pinggang Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa badik tersebut ;-----
- Bahwa setelah itu saksi bersama SUSANTO membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU Kp. Sasayya Kel. Bonto Sungu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan keadaan mabuk karena meminum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya untuk berjaga malam ;-----
- Bahwa kemudian setelah sampai di SPBU Terdakwa merasa pusing akibat pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tertidur sambil berdiri disamping kios ;-----
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi yaitu ABDUL RAZAK dan SUSANTO menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping kios tanpa menggunakan pakaian yang pada pinggang sebelah kiri terselip senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik, setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Bissappu ;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi – saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara hukum berupa:-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 20,5 cm dan lebar 2,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU Kp. Sasayya Kel. Bonto Sungu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwa ditangkap anggota Polisi sedang menguasai, membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa badik ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan keadaan mabuk karena meminum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya untuk berjaga malam, setelah sampai di SPBU Terdakwa merasa pusing akibat pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tertidur sambil berdiri disamping kios ;-----
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi yaitu ABDUL RAZAK dan SUSANTO menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping kios tanpa menggunakan pakaian yang pada pinggang sebelah kiri terselip senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik, setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Bissappu ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik ;-----
- Bahwa senjata jenis badik tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri, dan senjata jenis badik bisanya digunakan untuk melukai orang;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa** ";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa Hak” :

3. Unsur “**Membawa Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **SAINUDDIN BIN KAMMISI** yang setelah diteliti identitas selengkapannya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa ” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur “**tanpa hak**”, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur “tanpa hak” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;-----

Ad.3. Unsur “**Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**”;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,



mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Sehingga konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di depan SPBU Kp. Sasayya Kel. Bonto Sungu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwa ditangkap anggota Polisi sedang menguasai, membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa badik ;-----

Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah dengan keadaan mabuk karena meminum-minuman keras, selanjutnya Terdakwa menuju Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sasayya untuk berjaga malam, setelah sampai di SPBU Terdakwa merasa pusing akibat pengaruh minuman keras sehingga Terdakwa tertidur sambil berdiri disamping kios ;-----

Bahwa selanjutnya anggota Polisi yaitu ABDUL RAZAK dan SUSANTO menemukan Terdakwa yang sedang berdiri di samping kios tanpa menggunakan pakaian yang pada pinggang sebelah kiri terselip senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik, setelah itu Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Bissappu ;-----

Bahwa senjata jenis badik tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri serangan orang, dan senjata jenis badik biasanya digunakan untuk melukai orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **menguasai, membawa, mempergunakan senjata penikam atau penusuk,** telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “tanpa hak”;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “tanpa hak”;-----

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik, Terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa senjata jenis badik, menurut Majelis Hakim adalah terkualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 20,5 cm dan lebar 2,5 cm.. sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/drt/1951, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SAINUDDIN BIN KAMMISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penusuk atau senjata penikam** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;-----



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas)

hari ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau senjata penusuk berupa badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang 20,5 cm dan lebar 2,5 cm. **Dirampas untuk dirusak .**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh kami **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **6 April 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUNAEDI, SH.I** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTI WIBOWO, SH.,

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH. M.H.,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H.,M.Kn.,

PANITERA PENGGANTI

JUNAEDI, SH.I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)